



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA, KETUA RUKUN
WARGA, GURU NGAJI DAN GURU MINGGU YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MEMBAYAR IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dan Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Guru Ngaji Taman Pendidikan Al Qur'an/ Taman Pengajian Al Qur'an (TPA) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng) merupakan hubungan hukum yang bersifat kemitraan, dan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta tidak termasuk pula sebagai pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berakibat hukum yaitu tidak dapatnya dilakukan penganggaran secara langsung dalam alokasi Belanja Daerah yang ditujukan untuk membiayai Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu tersebut dapat memperoleh hak nya atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka atas diri yang bersangkutan dapat memperolehnya dengan ikut sebagai Peserta Bukan Penerima Upah, yang pembayaran iurannya berasal dari sebagian honorarium yang diterima setiap bulan dari Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk melaksanakan kebijakan dengan memberikan tambahan honorarium bagi Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu agar dapat memperoleh hak nya atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ikut sebagai Peserta Bukan Penerima Upah, yang pembayaran iurannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setelah kebijakan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al Qur'an/ Taman Pengajian Al Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng) di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA, KETUA RUKUN WARGA, GURU NGAJI DAN GURU MINGGU YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.
4. Perangkat Daerah yang ditunjuk yang selanjutnya disingkat dengan PD yang ditunjuk adalah Kecamatan dan Dinas yang membidangi urusan pemerintahan pendidikan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

6. Tambahan honorarium adalah tambahan honorarium yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Guru Ngaji Taman Pendidikan Al Qur'an/ Taman Pengajian Al Qur'an (TPA) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng) yang dipergunakan untuk membayar iuran jaminan sosial.
7. Peserta adalah Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Guru Ngaji Taman Pendidikan Al Qur'an/ Taman Pengajian Al Qur'an (TPA) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng).
8. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang telah dibayar secara teratur oleh peserta.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Pemerintah Daerah memberikan tambahan honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Guru Ngaji Taman Pendidikan Al Qur'an/ Taman Pengajian Al Qur'an (TPA) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng).

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah, agar tambahan honorarium bagi Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu dapat dipergunakan untuk membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas diri yang bersangkutan dengan kepesertaan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah, agar Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu dapat memperoleh hak nya atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, karena :

- a. hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dan Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu merupakan hubungan kemitraan dan bukan merupakan hubungan kerja; dan
- b. penganggaran dalam Belanja Daerah atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu tidak dapat dimungkinkan.

Pasal 5

- (1) Besaran tambahan honorarium bagi Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu yang dipergunakan untuk membayar iuran jaminan ketenagakerjaan adalah sebesar nilai pertanggungan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
- (2) Tambahan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu yang berstatus :
 - a. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara, yang meliputi :
 1. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 3. anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 4. pejabat negara;
 5. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
 6. prajurit siswa TNI; dan
 7. peserta didik POLRI.
 - b. b. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas :
 1. usaha besar;
 2. usaha menengah;
 3. usaha kecil; dan
 4. usaha mikro.

Pasal 6

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam Peraturan Walikota ini hanya terbatas pada :
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (2) Jenis kepesertaan yang dapat diikuti adalah Peserta Bukan Penerima Upah yang meliputi :
 - a. peserta diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, melalui PD yang ditunjuk mendaftarkan peserta Jaminan Ketenagakerjaan bagi :
 - a. Ketua RT;
 - b. Ketua RW;

c. Guru Ngaji TPA; dan

d. Guru Minggu.

atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo.
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan data dan perlengkapan dokumen umum sebagai berikut :
 - a. formulir pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - d. daftar Keterangan Gaji / honorarium.

Pasal 8

- (1) Tambahan honorarium bagi Ketua RT, Ketua RW, Guru Ngaji TPA dan Guru Minggu dipergunakan untuk membayar Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (2) Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian mengacu pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada PD yang ditunjuk dengan melampirkan data pendukung.
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar sebagai salah satu bukti laporan pertanggungjawaban.

Pasal 9

- (1) Peserta akan mendapatkan manfaat program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan diseluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan setelah dilakukan pembayaran iuran pertama dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tatacara klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dapat dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014